

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan laba dari kegiatan usaha yang mereka laksanakan. Mengingat laba menjadi faktor penting yang menunjukkan keberhasilan seorang manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu setiap perusahaan akan mencoba menciptakan kegiatan efisiensi untuk mencapai tujuan tersebut. Pimpinan perusahaan selalu berpandangan bahwa ketika mereka mendapatkan laba yang tinggi terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yaitu pajak. Bagi pimpinan perusahaan pajak sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi laba usaha, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menjaga stabilitas laba yang diperoleh perusahaan (Makhfudloh et al., 2018).

Agresivitas pajak telah menjadi strategi pada sejumlah perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Jesica dan Toly (2014) agresivitas pajak merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan agresivitas pajak memang dilegalkan di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur. Dalam beberapa kasus yang terjadi, tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia justru menciptakan kerugian bagian negara. Kasus tersebut terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, dimana perusahaan dinilai melakukan penghindaran pajak secara ilegal yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 125 juta Dollar Amerika

Kecurangan yang dilakukan PT Adaro terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yang lalu. Kasus tersebut terungkap setelah diketahui PT Adaro Energy Tbk memiliki anak perusahaan dengan berbendera Singapura pada pertengahan tahun 2019 yang lalu. PT Adaro membuat pabrik berbendera Singapura untuk fokus melakukan penjualan produk batubara, sedangkan perusahaan induk yang berada di Indonesia lebih fokus pada kegiatan produksi. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah upaya menghindari pajak. Dalam kasus tersebut teridentifikasi anak perusahaan melakukan transfer atas nama pribadi kepada general manager PT Adaro. Transfer menggunakan rekening PT Bank Mandiri. Tindakan tersebut menurut hasil investigasi OJK (Otorita Jasa Keuangan) telah dilakukan hampir selama tiga tahun. Dampak dari kasus tersebut membuat PT Andaro Energy Tbk sanksi denda dari pemerintah dan mengalami penurunan reputasi dalam penilaian *stakeholders* (Friana, 2019).

Kasus yang sama juga terjadi pada PT Tambang Batubara Bukit Asam pada tahun 2019 yang lalu. Menurut laporan Global Witness selaku lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup meluncurkan laporan investigasi terkait sejumlah tambang batu bara di Indonesia yang mendapatkan predikat *golden taxpayer* pada PT Tambang Batubara Bukit Asam dan PT Semen Indonesia melakukan kecurangan dengan melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke sejumlah jejaring perusahaan diluar negeri (*offshore network*) dalam rangka menghindari beban pajak. Offshore network adalah kebijakan perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan pajak internasional yaitu Mossack Fonseca. Perusahaan tersebut merupakan konsultan perusahaan dari Panama yang bertugas

mengatur manajemen aset dan melakukan aktifitas pembiayaan perusahaan antar negara.

Permasalahannya tindakan *offshore network* tersebut dianggap illegal, karena melakukan manipulasi nama anak perusahaan. Dimana PT Tambang Batu Bara Bukit Asam mengembangkan kegiatan penjualan dengan anak perusahaan di daerah Philipina dan Vietnam, dengan tujuan mendorong penjualan dengan keuntungan yang besar. Keuntungan yang diperoleh ditransfer melalui peranan konsultan Mossack Fonseca. Akan tetapi tindakan tersebut bocor dan data transfer Milyaran Dolar terbuka kesejumlah pemegang saham dan perusahaan pesaing sehingga perusahaan dianggap melakukan kecurangan dan pelanggaran hukum secara perdata dan pidana. Dampak dari terungkapnya kasus tersebut pemerintah hanya menjatuhkan sejumlah denda kepada masing masing perusahaan, akan tetapi ketika kasus tersebut tersebar luar keluar perusahaan tentu reputasi perusahaan akan menurun dalam pandangan stakeholders (Syahni, 2019).

Agresivitas pajak memang menjadi salah satu solusi yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak, akan tetapi tindakan tersebut akan menurunkan citra perusahaan, karena perusahaan akan dianggap lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Oleh sebab itu kecenderungan terjadinya tindakan penghindaran pajak harus dikurangi agar image dan reputasi perusahaan dapat terus terjaga.

Menurut (Mustika, 2015) terdapat sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak diantaranya adalah *corporate social responsibility*, profitabilitas dan ukuran

perusahaan. Masing-masing variabel dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Selain itu (Fatimah et al., 2017) mengungkapkan bahwa intensitas modal juga dapat mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Makfudloh dkk (2017) mengungkapkan bahwa salah satu variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajaka adalah corporate social responsibility (CSR). Setiap perusahaan berusaha untuk menjaga reputasinya dengan cara meningkatkan jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hingga saat ini CSR masih menjadi pengungkapan sukarela tapi sifatnya wajib dan dijadikan sebagai acuan yang menunjukkan sejauhmana perusahaan bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan alam yang dikelolanya (Ross et al., 2012).

Peraturan yang membahas pengungkapan CSR tertuang didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup perseroan sendiri. Peraturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 3 yang menyatakan menjadi kewajiban setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam atau pun manusia untuk melakukan upaya pelestarian dan pemberdayaan lingkungan dan sumber daya yang terdapat diatasnya. Adanya

kewajiban CSR tentu akan memperbesar pengeluaran perusahaan sehingga akan memicu kecenderungan terjadinya agresivitas pajak.

Menurut Makhfudloh dkk (2018) pengungkapan *corporate social responsibility* di prioritaskan pada perusahaan yang high profil, atau perusahaan yang melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperbaruinya kembali. Perusahaan yang digolongkan high profil, merupakan perusahaan yang berada pada sektor pertambangan. Walaupun perusahaan disektor pertambangan sangat diwajibkan untuk mempublikasikan *corporate social responsibility* akan tetapi jumlah publikasi dari perusahaan sektor tersebut tidak lebih baik dibandingkan perusahaan disektor jasa, manufaktur, keuangan dan perdagangan.

Sejumlah hasil penelitian yang membahas pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh (Zeng, 2019) yang menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sejalan diperoleh oleh (Gunawan, 2017) yang menemukan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Mustika, 2015) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan dan pertanian di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang berbeda juga diperoleh oleh (Jesica & Arianto, 2014) yang menemukan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Disamping CSR terjadinya agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Menurut (Brigham & Houston, 2011) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka pajak yang dikenakan pemerintah pada perusahaan sebagai wajib pajak badan juga tinggi. Bagi manajer pajak dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi maksimalisasi laba, sehingga tindakan agresivitas pajak sangat tinggi kemungkinan dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Novia Bani Nugraha, 2015) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang sama juga diperoleh oleh (Isnanto, Si, & Ab, 2019) yang menemukan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

(Rusydi, 2013) tindakan agresivitas pajak lebih dominan dilakukan pada perusahaan yang memiliki ukuran yang besar. Ukuran perusahaan (size) merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui ukuran perusahaan adalah total assets. Semakin tinggi nilai aset yang dimiliki maka semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan dengan melaksanakan agresivitas pajak.

Sejumlah hasil penelitian yang membahas pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh (Chen, Hu, Wang, & Tang, 2014) mengungkapkan semakin besar ukuran perusahaan akan semakin meningkatkan kecenderungan terjadinya agresivitas pajak. Hasil penelitian (Noviar, 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Diah Ayu Lestari, 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu hasil yang sama juga diperoleh oleh (Mustika, 2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang go public di Bursa Efek Indonesia.

Disamping *corporate social responsibility*, profitabilitas dan ukuran perusahaan kecenderungan perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak atau agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh intensitas modal. Menurut (Sartono, 2012) mengungkapkan bahwa intensitas modal merupakan akumulasi jumlah modal yang akan digunakan dalam kegiatan usaha. Semakin tinggi intensitas modal menunjukkan semakin banyak biaya yang dikeluarkan sehingga akan meningkatkan kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Uraian tersebut didukung oleh penelitian (Fatimah et al., 2017) yang menemukan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama diperoleh oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) menemukan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan publik di Indonesia.

Berdasarkan kepada uraian fenomena dan pro dan kontra sejumlah hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk mengajukan kembali penelitian yang membahas sejumlah variabel yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Mustika, 2015). Pada penelitian saat ini faktor yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan terdahulu adalah perusahaan yang menjadi objek penelitian berbeda serta tahun penelitian yang digunakan lebih panjang. Penelitian ini bersifat empiris dan berjudul: “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka dapat diajukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Terdapatnya sejumlah perusahaan di Indonesia yang teridentifikasi melakukan agresivitas pajak secara illegal sehingga merugikan negara dan merusak reputasi perusahaan.
2. Semakin berkurangnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak kepada negara.
3. Perusahaan pertambangan sebagai perusahaan *high profile* sehingga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan pengungkapan *corporate social responsibility*

4. Terus berfluktuasinya nilai pengungkapan *corporate social responsibility* khususnya pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
5. Pimpinan perusahaan selalu mengejar orientasi laba karena laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola kinerja keuangan.
6. Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan.
7. Ukuran perusahaan yang terlihat dari pertumbuhan aset yang semakin besar menimbulkan meningkatnya idle assets yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran perusahaan.
8. Intensitas modal perusahaan yang relatif berfluktuasi sehingga untuk menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan modal perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (agresivitas pajak)

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam rangka mempersempit ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa pembatasan masalah yaitu:

1. Perusahaan yang menjadi kajian penelitian adalah perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel yang digunakan adalah agresivitas pajak yang diukur dengan *Boox Tax Gap*. Pengungkapan CSR diukur berdasarkan kesepakatan GRI II Tahun 2012, profitabilitas diukur dengan *return on assets*, ukuran perusahaan diukur dengan LN *total assets* dan intensitas pajak.
3. Penelitian yang dilakukan saat ini dilakukan dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka diajukan sejumlah pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

4. Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Penulis menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
2. Perusahaan hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi pimpinan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang legal sehingga dapat menjaga image perusahaan dalam penilaian *stakeholders*.
3. Peneliti dimasa mendatang hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan atau referensi.